



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR 14/UN4.1/2023

TENTANG

PEDOMAN PENYELARASAN KURIKULUM PROGRAM SARJANA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, maka penyelenggaraan pendidikan di Universitas Hasanuddin bertujuan menghasilkan insan cendekia yang berkarakter mulia;
- b. bahwa dalam rangka menghasilkan insan cendekia yang berkarakter mulia, Universitas Hasanuddin berperan aktif dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*;
- c. bahwa dalam rangka menjamin Universitas Hasanuddin sebagai perguruan tinggi dengan reputasi internasional (*World Class University*) dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dipandang perlu menyusun pedoman penyelarasan kurikulum yang mendukung perihal tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelarasan Kurikulum Program Sarjana di Lingkungan Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 303);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi;
21. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
22. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin;
23. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2781/UN4.1/KEP/2018 tentang Penyelenggaraan Program Studi Sarjana Universitas Hasanuddin;

24. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4/UN4.1/2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Sarjana Universitas Hasanuddin;
25. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4/2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Luar Program Studi pada Program Sarjana Universitas Hasanuddin;
26. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4541/UN4.1/KEP/2022 tentang Pembelajaran Merdeka Belajar;
27. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN.4.1/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
28. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018–2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEDOMAN PENYELARASAN KURIKULUM PROGRAM SARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disingkat Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPMPP adalah unsur pelaksana yang mempunyai tugas merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan bertanggung jawab atas peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan, serta melakukan pengkajian dan pengembangan sistem pembelajaran dan bertanggung jawab atas terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu, relevan, efektif, dan efisien.
6. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi yang selanjutnya disingkat GPMPR adalah unit kerja yang melaksanakan tugas penjaminan mutu dan peningkatan reputasi di tingkat fakultas.
9. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
10. Senat Fakultas yang selanjutnya disingkat SF adalah organ fakultas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unhas.
13. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
14. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN Dikti adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja.
16. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran kinerja baru bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang adaptif dengan berbasis luaran lebih konkret.
17. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
18. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
19. Kurikulum 2023 adalah kurikulum tahun 2023 yang merupakan hasil penyelarasan kurikulum bagi program sarjana di lingkungan Unhas yang memiliki kemampuan adaptif dan disesuaikan dengan KKNI, SN DIKTI, MBKM, dan IKU.
20. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
21. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan SKS untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan.
22. Semester adalah satuan waktu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

23. Profil Lulusan yang selanjutnya disingkat PL merupakan penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
24. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
25. Pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan, yang selanjutnya disingkat (CPL) adalah proses pengukuran kompetensi yang dicapai mahasiswa melalui pencapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang berkontribusi.
26. Pembelajaran adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
27. Mata kuliah adalah seluruh satuan pelajaran yang memiliki beban SKS dan tertera dalam kurikulum program studi.
28. Mata Kuliah Wajib Umum, yang selanjutnya disingkat MKWU adalah mata kuliah wajib pada kurikulum perguruan tinggi yang diamanahkan oleh kementerian dan universitas.
29. Mata Kuliah Kompetensi Program Studi yang selanjutnya disingkat MKK-PS adalah mata kuliah wajib yang bertujuan untuk mencapai kompetensi dasar dan lanjutan sesuai rumpun keilmuan yang diharapkan dalam mencapai profil lulusan program studi.
30. Mata Kuliah Penguatan Kompetensi Program Studi yang selanjutnya disingkat MKPK adalah mata kuliah yang kegiatan pembelajarannya dilakukan di luar Program Studi dalam Universitas dan/atau di luar Universitas yang wajib diikuti mahasiswa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Rektor ini adalah untuk memberikan pedoman dalam melakukan penyelarasan kurikulum program sarjana 2023 di lingkungan Unhas.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Rektor ini adalah untuk mewujudkan kurikulum yang dapat menghasilkan lulusan insan cendekia berkualitas yang memenuhi visi, misi, tata nilai, dan tujuan Unhas, serta sesuai SN-DIKTI, KKNI, MBKM, dan IKU.

BAB III LANDASAN PENYELARASAN KURIKULUM

Pasal 3

- (1) Kurikulum harus sesuai dengan tuntutan KKNI, SN-DIKTI, IKU, serta peraturan dan kebijakan lainnya yang terkait.
- (2) Kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta kebutuhan bangsa dan negara yang mendukung program TPB.
- (3) Kurikulum harus membangun budaya mutu yang mampu mendukung terciptanya mutu dan suasana pembelajaran yang kondusif untuk menghasilkan insan cendekia berkarakter.
- (4) Kurikulum harus dapat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan strategi pendidikan yang dinyatakan di dalam Rencana Strategis Unhas.

- (5) Kurikulum harus dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi pelaksanaan pembelajaran di tingkat universitas/fakultas/departemen/program studi.
- (6) Pengembangan kurikulum harus mencakup perencanaan, profil lulusan, capaian pembelajaran, struktur, dan muatan kurikulum, bentuk dan metode pembelajaran, penilaian pembelajaran mata kuliah, pengukuran capaian pembelajaran, dan mekanisme penetapan kurikulum.

BAB IV PERENCANAAN PENYELARASAN KURIKULUM

Pasal 4

- (1) Perencanaan penyelarasan kurikulum harus mencakup penyusunan konsep sampai dengan penyusunan mata kuliah dalam semester yang terdiri atas perumusan profil lulusan, capaian pembelajaran, pembentukan mata kuliah, dan penyusunan mata kuliah dalam suatu kerangka kurikulum.
- (2) Perencanaan penyelarasan kurikulum harus dilakukan berdasarkan hasil kajian yang komprehensif dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk menjamin mutu, relevansi, dan daya saing lulusan.
- (3) Perencanaan penyelarasan kurikulum harus memuat mata kuliah wajib, mata kuliah kompetensi program studi, dan mata kuliah penguatan kompetensi.
- (4) Penyelarasan kurikulum harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pendukung yang dimiliki oleh departemen/fakultas/universitas dan yang dapat diakses oleh program studi di luar universitas.

BAB V PROFIL LULUSAN

Pasal 5

Profil lulusan disusun dengan mengacu pada:

- a. Visi dan misi program studi;
- b. Deskripsi KKNI level 6;
- c. SN DIKTI;
- d. Kesepakatan institusi penyelenggara program studi sejenis; dan
- e. Hasil evaluasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya.

BAB VI CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 6

- (1) Capaian pembelajaran terdiri atas aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan khusus.
- (2) Sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai, dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

- (3) Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (4) Keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi.
- (5) Keterampilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan PS.
- (6) Rumusan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan khusus, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VII STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM

Bagian Kesatu Struktur Kurikulum Umum

Pasal 7

- (1) Kurikulum program pendidikan sarjana paling sedikit memiliki beban 144 sks dan maksimal 155 sks.
- (2) Kurikulum program pendidikan sarjana disusun dalam 7 (tujuh) semester dan dapat diselesaikan sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester.
- (3) Struktur kurikulum terbagi atas:
 - a. struktur kurikulum rumpun non kesehatan; dan
 - b. struktur kurikulum rumpun kesehatan.

Bagian Kedua Struktur Kurikulum Rumpun Non Kesehatan

Pasal 8

- (1) Struktur kurikulum rumpun non kesehatan terdiri dari:
 - a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU);
 - b. Mata Kuliah Kompetensi Program Studi (MKK-PS);
 - c. Mata Kuliah Penguatan Kompetensi (MKPK).
- (2) MKWU terdiri dari mata kuliah:
 - a. Pendidikan Agama;
 - b. Pancasila;
 - c. Kewarganegaraan;
 - d. Bahasa Indonesia;
 - e. Wawasan Sosial Budaya Maritim dan IPTEKS; dan
 - f. Bahasa Inggris
- (3) Beban kredit MKWU paling sedikit 12 sks.
- (4) Beban kredit MKK-PS paling sedikit 112 sks.
- (5) Beban kredit MKPK maksimal 20 sks.
- (6) Rumusan struktur dan muatan kurikulum, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga
Struktur Kurikulum Rumpun Kesehatan

Pasal 9

- (1) Struktur kurikulum rumpun kesehatan terdiri dari:
 - a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU);
 - b. Mata Kuliah Kompetensi Program Studi (MKK-PS);
 - c. Mata Kuliah Penguatan Kompetensi (MKPK).
- (2) MKWU terdiri dari mata kuliah:
 - a. Pendidikan Agama;
 - b. Pancasila;
 - c. Kewarganegaraan;
 - d. Bahasa Indonesia;
 - e. Wawasan Sosial Budaya Maritim dan IPTEKS; dan
 - f. Bahasa Inggris.
- (3) Beban kredit MKWU paling sedikit 12 sks.
- (4) Beban kredit MKK-PS paling sedikit 133 sks.
- (5) Beban kredit MKPK maksimal 10 sks.
- (6) Rumusan struktur dan muatan kurikulum, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VIII
BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Bentuk Pembelajaran

Pasal 10

- (1) Bentuk Pembelajaran dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pelatihan militer;
 - g. pertukaran pelajar;
 - h. magang;
 - i. wirausaha; dan/atau
 - j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (3) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c. pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - d. pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- (4) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer SKS.

Bagian Kedua Metode Pembelajaran

Pasal 11

- (1) Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (4) Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

BAB IX PENILAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

Pasal 12

- (1) Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- (2) Penilaian ranah sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa, dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
- (3) Penilaian ranah pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui berbagai bentuk tes dan non tes yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) Penilaian ranah keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktik, simulasi, praktik lapangan, dan lainnya yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya.

BAB X PENGUKURAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 13

- (1) CPL diukur menggunakan metode yang sah dan relevan melalui pengukuran Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) setiap semester.
- (2) Ketercapaian CPL didasarkan pada tingkat kontribusi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan nilai asesmennya melalui asesmen pencapaian sub-sub CPMK di setiap tahapan pembelajaran.
- (3) Mekanisme pengukuran CPL secara rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB XI MEKANISME PENETAPAN KURIKULUM

Pasal 14

- (1) Dokumen kurikulum diusulkan oleh PS ke Fakultas untuk dievaluasi oleh unit penjaminan mutu Fakultas sebelum mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Dokumen kurikulum yang telah memperoleh pertimbangan Senat Fakultas diusulkan oleh Dekan ke Rektor untuk dievaluasi oleh LPMPP sebelum mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Unhas.
- (3) Dokumen kurikulum yang telah memperoleh pertimbangan Senat Akademik Unhas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini diberlakukan bagi mahasiswa angkatan tahun 2023 dan seterusnya pada semester awal tahun akademik 2023/2024.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur pada peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan dan/atau Keputusan Rektor Unhas yang terkait dengan kurikulum yang tidak sejalan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 17 April 2023
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,
JAMALUDDIN JOMPA

